



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 20/PS.00.02/SB-04/05/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang** : a Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 Ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b Bahwa sehubungan dengan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Majelis Musyawarah dibantu oleh Panitia Musyawarah;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Pejabat struktural dan Staf Pelaksana dilingkungan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat sebagai Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dengan susunan sebagai tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat struktural dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Sekretaris Sidang bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, melaksanakan pendokumentasian, serta menunjang pelaksanaan musyawarah;
- 2. Asisten Majelis Musyawarah bertugas untuk membantu majelis musyawarah dalam memimpin jalannya musyawarah dan menyusun rancangan putusan;
- 3. Notulen bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat pelaksanaan musyawarah;
- 4. Perisalah bertugas untuk melakukan pendokumentasian atau pencatatan seluruh proses tahapan musyawarah berupa permohonan pemohon, jawaban termohon, tanggapan pihak terkait, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak pemberi keterangan serta pendokumentasian atau pencatatan seluruh fakta yang terungkap dalam musyawarah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Musyawarah bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota

KEEMPAT

Susunan Panitia Musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA

: Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal, 16 Mei 2024

KEPALA SEKRETARIAT,



MELIA RAHMI, S.IP

NIP. 198105082011012001

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota di Tanjung Pati;
4. Peringgal.

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima
Puluh Kota
Nomor : 20/PS.00.02/SB-04/05/2024
Tanggal : 16 Mei 2024

**SUSUNAN PANITIA MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	MELLIA RAHMI, S.IP	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	SEKRETARIS
2	FERDHY ASWINDO, S.H	KASUBAG PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES DAN HUKUM BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ASISTEN MAJELIS
3	ELIZA, S.Ak	KASUBAG PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ASISTEN MAJELIS
4	OT SAPUTRA, S.Sos	BPP BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ASISTEN MAJELIS
5	RAHMAT FAJRI, S.Sos	STAF PELAKSANA TEKNIK	NOTULEN
6	ANDI MARKONI, S.H.I	STAF PELAKSANA TEKNIK	NOTULEN
7	RAHMAT IKHSAN	STAF PELAKSANA TEKNIK	NOTULEN
8	YESKI LESTARI, S.Hum	STAF PELAKSANA TEKNIK	NOTULEN
9	JAMALUKIYA, S.Kom	STAF PELAKSANA TEKNIK	PERISALAH
10	IHSAN MAULANA MAWARDI, S.T	STAF PELAKSANA TEKNIK	PERISALAH
11	RENO WARDIANTO	STAF PELAKSANA TEKNIK	PERISALAH

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 16 Mei 2024
KEPALA SEKRETARIAT,

MELLIA RAHMI, S.IP
NIP. 198105082011012001